



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 17 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENGAMANAN KEGIATAN SEREMONIAL PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas pengamanan kegiatan tahapan pemilu dan menjembatani keperluan dalam hal berkoordinasi dibidang pengamanan dalam pengamanan pelaksanaan tahapan pemilu dan aset gedung kantor Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu dilakukan koordinasi dengan unsur Kepolisian Resor Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, serta sesuai surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 perihal petunjuk teknis pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengamanan Kegiatan Seremonial Pemilihan Umum Tahun 2014;
- c. bahwa pembentukan tim koordinasi pengamanan kegiatan seremonial pemilihan umum tahun 2014 sebagaimana huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 – 2014.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2014 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tenaga Satuan Pengamanan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
2. Surat Perintah POLRES Majalengka Nomor : Sprit/167/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN KEGIATAN SEREMONIAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

**KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Kegiatan Seremonial Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan susunan Tim sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :

- a. melaksanakan koordinasi dengan pihak Kepolisian Resor Majalengka dalam hal pengamanan kegiatan seremonial kegiatan pemilu baik dilaksanakan di gedung KPU maupun ditempat lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. membantu pengamanan tahapan pemilu dan kegiatan seremonial pemilu 2014 baik ditempat tertutup/gedung, maupun tempat terbuka;
- c. melibatkan Satuan Pengamanan (Satpam) beserta unsur kepolisian dalam melakukan pengamaman;
- d. melakukan koordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Majalengka.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 3 Maret 2014

**KETUA,**



**SUPRIATNA, S.Ag**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2014  
Tanggal : 3 Maret 2014  
Tentang : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN KEGIATAN  
SEREMONIAL PEMILU TAHUN 2014.

---

**SUSUNAN  
TIM KOORDINASI PENGAMANAN KEGIATAN SEREMONIAL  
PEMILU TAHUN 2014**

**Penanggungjawab** : SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)  
**Ketua** : SARKAN, S.Sos., MM. (Anggota KPU)  
**Sekretaris** : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. (Sekretaris KPU)

**Anggota** :

1. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. (KPU)
2. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. (KPU)
3. DADANG ISKANDAR, S.Sos. (KPU)
4. KOMPOL JOHNSON MADUI, SH. (Polres)
5. AKP B. SUDARNOTO, SH. (Polres)
6. AKP DADANG SURAHIDAYAT, SH. (Polres)
7. AKP DIDIN JARUDIN, S.Sos. MM. (Polres)
8. A. SUNJATI (Satpam KPU)
9. HASANUDIN, S.Kom. (Satpam KPU)
10. CUCU YULIANA NUGRAHA, SE. (Satpam KPU)
11. DEDE ENDANG SUTARYA (Satpam KPU)

  
**KETUA,**  
**SUPRIATNA, S.Ag**